



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBEBANAN KEWAJIBAN BAGI BENDAHARA UNTUK
MEMOTONG/MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Pembebanan Kewajiban bagi Bendahara untuk memotong/ memungut dan menyetorkan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN KEWAJIBAN BAGI BENDAHARA UNTUK MEMOTONG/MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011.
5. Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Badan PDRD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk UPTD dan Kelurahan.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak Minerba adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Dispenda/Badan PDRD untuk melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak kepada Bendahara.

BAB II
PEMBEBANAN WAJIB PUNGUT
DAN WAJIB SETOR PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah, maka kepada setiap Bendahara diwajibkan untuk memotong/memungut Pajak Daerah atas transaksi pengeluaran baik yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, ataupun sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bendahara Pengeluaran pada semua OPD, termasuk UPT dan Kelurahan;
 - b. Bendahara Sekolah/Perguruan Tinggi baik negeri atau swasta;
 - c. Bendahara BUMN/BUMD yang ada dalam wilayah daerah;
 - d. Bendahara Kantor/Instansi Vertikal yang ada dalam wilayah daerah;
 - e. Bendahara Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang wajib potong/pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak Restoran; dan
 - b. Pajak Minerba;
- (4) Besaran tarif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Pajak Restoran, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran/harga pembelian;
 - b. Pajak Minerba, sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai jual/harga pembelian.
- (5) Kewajiban bagi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan pengadaan catering atau minerba yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Pajak Restoran yang dapat dipotong/dipungut oleh Bendahara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek pelayanan pajak adalah catering;
 - b. penyedia pelayanan catering berdomisili dalam wilayah daerah;
 - c. terdapat belanja makan minum yang dialokasikan pada DPA/DIPA/APBDesa yang menjadi pengelolaan Bendahara;
 - d. dalam hal satuan harga catering sudah termasuk pajak, maka kepada Bendahara agar membayar harga pokok pembelian saja, kecuali Pemilik Katering menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia membayar Pajak Daerah.
- (2) Pajak Minerba yang dapat dipotong/dipungut oleh Bendahara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek pelayanan adalah jenis minerba yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. penyedia pelayanan berdomisili dalam wilayah daerah;

- c. terdapat belanja pembelian pasir/tanah/tanah urug yang masuk dalam jenis minerba dan dialokasikan pada DPA/DIPA/APBDesa yang menjadi pengelolaan Bendahara;
- d. dalam hal satuan harga pembelian sudah termasuk pajak, maka kepada Bendahara agar membayar harga pokok pembelian saja, kecuali Penyedia/Penjual Minerba menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia membayar Pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) Bendahara wajib menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke Kas Daerah, melalui Dispenda/Badan PDRD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaikan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebagai bahan untuk pengujian penyetoran pajak, SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Untuk Pajak Restoran:
 - 1) Fotokopi Kuitansi / Nota bukti pembelian yang sah;
 - 2) Fotokopi Undangan dan/atau Daftar Hadir Rapat atau foto dokumentasi kegiatan atau berita acara serah terima barang.
 - b. Untuk Pajak Minerba:
 - 1) Fotokopi Kuitansi / Nota bukti pembelian yang sah;
 - 2) Daftar material Minerba yang digunakan beserta volume/tonase;
 - 3) Data/Surat Keterangan yang memuat keterangan: nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal surat perintah kerja SPK atau Kontrak, dan/atau nama pelaksana/kontraktor dan nama direktur.

BAB III KONFIRMASI KEBENARAN PERHITUNGAN/PENYETORAN PAJAK

Pasal 5

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran Pajak Daerah berdasarkan hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Dispenda/Badan PDRD atau Petugas yang ditunjuk melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak kepada Bendahara.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masih terdapat selisih kurang Pajak yang belum dipotong/dipungut dan/atau disetor oleh Bendahara, maka Kepala Dispenda/Badan PDRD menerbitkan SKPDKB.

(2) SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan tembusan kepada Bendahara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. M. HAWARI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 73.-

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Des. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003